



P U T U S A N

Nomor : 64/Pdt.G/2013/PA.Bgi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan KARYAWAN, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

L A W A N

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;-----

Hal. 1 dari 24 Put. No.64/Pdt.G/2013/PA Bgi



Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dalam Register Perkara Nomor 64/Pdt.G/2013/PA.Bgi. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2005 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah NOMOR tanggal 7 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selama kurang lebih dua hari
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki laki bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON umur 7 tahun;
4. Bahwa anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
5. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2005 saat Pemohon berada di rumah orang tua Termohon, Pemohon tidak melihat ayah Termohon selama Pemohon dan Termohon berkediaman di rumah orangtua Pemohon karena ayah Termohon tidak mau menerima kehadiran Pemohon sehingga Pemohon merasa risih berada di rumah orangtua Termohon;



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 9 Desember 2005 Pemohon pamit dan pergi meninggalkan Termohon disebabkan karena saat menjelang pernikahan, ayah Termohon tidak merestui pernikahan Pemohon dan Termohon sehingga ayah Termohon tidak mau menjadi wali saat pernikahan Pemohon dan Termohon berlangsung;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Pemohon tinggal di KECAMATAN dan Termohon tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN;
8. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2006 Pemohon mengajak Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di DESA, tetapi Termohon tidak mau mengikuti Pemohon karena orangtua Termohon tidak memberikan izin dan mengatakan kalau ikut bersama dengan Pemohon maka ayah Termohon tidak lagi menganggapnya sebagai anaknya, akhirnya Pemohon merasa sangat kecewa dan mulai saat itu pula Pemohon sudah tidak pernah lagi pergi ke rumah orangtua Pemohon;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon sangat keberatan dan tidak ridha menerimanya, oleh karena itu Pemohon mohon kiranya Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa dan memutus perkara ini, sebagai berikut:

PRIMAIR :

Hal. 3 dari 24 Put. No.64/Pdt.G/2013/PA Bgi



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak secara maksimal tapi tidak berhasil,

Bahwa sebelum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi pada tanggal 20 Juni 2013 oleh hakim mediator Drs. Muhammadun SH. akan tetapi mediasi tersebut gagal /tidak berhasil;

Bahwa ketua majelis kemudian membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sekaligus rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya pada poin 1, sampai dengan poin 7 adalah benar;
- Bahwa permohonan Pemohon pada poin 8 bukannya Termohon tidak mau ikut Pemohon tinggal di rumah orangtuanya, tetapi Termohon bermaksud sebelum meninggalkan rumah, Pemohon dan Termohon harus minta izin sekaligus minta maaf terlebih dahulu kepada ayah Termohon karena Pemohon dan Termohon



memang bersalah, akan tetapi Pemohon tidak mau dan hanya menyuruh

Termohon ;-----

- Bahwa dan pada tahun 2010 ibu Termohon mendatangi Pemohon di Makassar untuk memanggil Pemohon untuk tinggal di rumah orangtua tetapi Pemohon tidak mau;
- Bahwa Termohon sudah tidak mengharapkan lagi rukun dengan Pemohon karena Pemohon sudah menelantarkan Termohon dan anaknya sudah sekian lama tanpa pernah sekalipun menjenguk anaknya, dengan demikian Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon akan tetapi Termohon mengajukan tuntutan (Rekonvensi) sebagai berikut;
 1. Bahwa selama Pemohon meninggalkan Termohon sekitar 7 (tujuh) tahun lamanya Termohon telah melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah wajibnya kepada Termohon hingga sekarang sudah berjalan 78 (tujuh puluh delapan bulan), oleh sebab itu Termohon menuntut kepada Pemohon untuk membayar nafkah yang terlalaikan tersebut dengan perincian Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan x 78 bulan = Rp.35.100.000,(tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah)
 2. Nafkah iddah sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 3. Bahwa sejak Pemohon meninggalkan Termohon, anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon sendiri dan Pemohon selaku ayah kandung anak tersebut tidak pernah memberikan biaya kepada anaknya, maka Termohon menuntut kepada Pemohon untuk memberikan nafkah anak kepada Termohon sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setip bulan sampai anak tersebut dewasa/ 21 tahun;

Hal. 5 dari 24 Put. No.64/Pdt.G/2013/PA Bgi



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Termohon mohon agar majelis hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan tuntutan Termohon;-----
2. Menghukun Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:-----
 - Nafkah lampau sebesar Rp.35.100.000,(tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) ;
 - Nafkah iddah sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah);-----
 - Nafkah anak sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;-----
3. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;----

Bahwa atas jawaban dan rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan replik sekaligus jawaban rekonvensi sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Pemohon tidak mau minta izin kepada orangtua Termohon karena orangtua (ayah) Termohon tidak pernah tinggal di rumah selama Pemohon berada di rumahnya karena tidak merestui pernikahan tersebut)
- Bahwa benar pada tahun 2010 ibu Termohon pernah memanggil Pemohon untuk tinggal bersama Termohon di rumahnya akan tetapi Pemohon sudah tidak mau tinggal bersama Termohon ;

Adapun mengenai tuntutan Termohon bahwa benar selama Pemohon meninggalkann Termohon, Pemohon tidak pernah lagi menafkahi Termohon karena Termohon lebih memilih orangtuanya daripada Pemohon;



- Bahwa tuntutan nafkah lampau yang diajukan oleh Termohon sebesar Rp 35.100.000 (tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) , Pemohon hanya sanggup membayar secara keseluruhan sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena penghasilan Pemohon sebulan hanya sebesar Rp 2.687.000 (dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Tuntutan nafkah iddah sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan tuntutan nafkah anak sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) Pemohon menyanggupinya;

Bahwa atas replik tersebut, Termohon tidak mengajukan duplik dan atas jawaban rekonvensi tersebut, Termohon menyatakan tetap pada tuntutan nafkah lampau sebagaimana pada tuntutan semula:-----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut;

I . Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR Tanggal 7 Desember 2005 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan serta fotokopinya, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P .);-----

II.Saksi-Saksi;

1. SAKSI I, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon ;-----

Hal. 7 dari 24 Put. No.64/Pdt.G/2013/PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun dan tinggal di rumah orangtua Termohon selama dua hari, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon di rumah orangtuanya;-----
- Bahwa Penyebab Pemohon pergi meninggalkan rumah karena ayah kandung Termohon tidak merestui pernikahannya dengan Pemohon sehingga ayah kandung Termohon tidak menjadi wali saat Pemohon dan Termohon menikah---
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan setelah Pemohon meninggalkan Termohon, Pemohon ke Makassar untuk melanjutkan kuliahnya;-----
- Bahwa menurut keterangan Pemohon, ia pernah berusaha memanggil Termohon tinggal di rumah saksi, namun Termohon tidak mau karena takut sama orangtuanya;-----
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun lebih ; -----
- Bahwa saat Pemohon dan Termohon tinggal bersama, Pemohon pernah memberikan nafkah, dan pakaian bayi di saat anaknya lahir, namun setelah berpisah tempat tinggal saksi tidak tahu lagi;-----
- Bahwa pada saat Termohon melahirkan, ibu Pemohon pernah berkunjung ke rumah orangtua Termohon dan 3 (tiga) kali memberi salam, namun ayah Pemohon tidak menyahut sedangkan ibu Termohon sedang ke sekolah, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu baik Pemohon maupun keluarga Pemohon tidak pernah lagi
berkunjung;-----

- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil.- -----
- Bahwa saksi selaku orangtua Pemohon sudah tidak sanggup mendamaikan dan menasehati Pemohon karena Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon.; -----
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT Pattma Indah Interland, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;-----

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, dibawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersaudara kandung dengan ibu Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai
satu orang
anak;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua
Termohon selama dua hari, namun setelah itu Pemohon pergi meninggalkan
Termohon;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Pemohon meninggalkan
Termohon-----



- Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak ;-----
- Bahwa selama pisah tempat tinggal saksi tidak tahu apakah Pemohon pernah datang mengunjungi Termohon dan anaknya atau tidak,-----
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupaya mendamaikan dan menasehati Pemohon agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon sudah bertekad menceraikan Termohon;-
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon lagi dan lebih baik mereka diceraikan saja karena sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;-----
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan pada perusahaan swasta, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak keberatan;-----

Bahwa di depan persidangan, Termohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga masing-masing bernama:-----

1. SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan GURU SD, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2005, dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang kini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi hanya dua hari, kemudian Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Pemohon melanjutkan kuliah di Makassar, tetapi sejak Pemohon pergi, tidak pernah lagi kembali menemui Termohon dan anaknya;-----
- Bahwa pada bulan Oktober 2010, pada saat Pemohon masih kuliah di Makassar, saksi menemui Pemohon dengan maksud untuk memperbaiki hubungannya dengan Termohon, namun Pemohon mengatakan “bahwa baik atau jahat “terserah Termohon;-----
- Bahwa sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Pemohon tidak pernah lagi menjenguk Termohon maupun anaknya, meskipun Pemohon pulang ke KECAMATAN;-----
- Bahwa ibu Pemohon pernah datang ke rumah pada saat Termohon habis melahirkan dengan membawakan pakaian bayi, namun Pemohon tidak ikut menjenguk;-----
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun ;-----
- Bahwa saksi selaku ibu kandung Termohon sudah berusaha memanggil Pemohon supaya kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti ini lebih baik mereka diceraikan saja karena sudah sulit untuk disatukan kembali.;

2. SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi bersaudara kandung dengan Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2005 di Kantor Urusan Agama KECAMATAN, dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, namun dua hari kemudian Pemohon pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Pemohon meninggalkan rumah karena setelah Pemohon dan Termohon menikah, saksi dan orangtua pergi ke pulau sebelah untuk menghadiri pesta pernikahan keluarga;
- Bahwa sekitar Agustus 2006 Pemohon datang di rumah orangtua mengajak Termohon untuk ikut Pemohon tinggal di rumah orangtuanya, dan sebenarnya Termohon mau ikut tetapi saat itu kondisinya belum memungkinkan sehingga Pemohon langsung meninggalkan rumah;
- Bahwa pada awalnya orangtua memang marah terutama ayah kandung karena Termohon hamil di luar nikah, namun setelah menikah, orangtua sudah menerima keadaan Termohon, tetapi Pemohon tidak mau bersabar dan minta maaf kepada orangtua;



- Bahwa sekitar tahun 2010 ibu pernah menemui Pemohon di Makassar dengan maksud untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tidak pernah berusaha untuk mendekati dan berusaha minta maaf kepada orangtua ;
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 7 (tujuh) tahun lamanya tanpa nafkah lahir batin;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di Pertamina, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon ;

Bahwa Termohon juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak berkeberatan bercerai dari Pemohon karena tidak mungkin membina rumah tangga yang harmonis dengan Pemohon.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 13 dari 24 Put. No.64/Pdt.G/2013/PA Bgi



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg., majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini dilanjutkan pada tahap pemeriksaan pokok perkara, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Pemohon dan Termohon menempuh mediasi, namun mediasi tersebut gagal/ tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil/ gagal, maka sidang dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak menikah, Pemohon dan Termohon tidak pernah direstui oleh orangtua Termohon akhirnya dua hari setelah menikah Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pada tanggal 28 Agustus 2006 Pemohon mengajak Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, namun Termohon tidak mau ikut karena tidak diizinkan oleh orangtuanya sehingga Pemohon sangat kecewa dan sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi sudah tidak mungkin lagi dapat dirukunkan kembali..

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui tetapi dengan keterangan tambahan bahwa bukannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak mau ikut dan tinggal di rumah orangtua Pemohon, tetapi Termohon bermaksud sebelum meninggalkan rumah orangtua, Pemohon dan Termohon harus minta izin dan minta maaf kepada orangtua Termohon, namun Pemohon hanya menyuruh Termohon minta izin dan perkawinan Pemohon dan Termohon kini sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dengan demikian Termohon dan tidak keberatan untuk dicerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut dan pengakuan Termohon serta keterangan saksi-saksi, maka terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak 7 Desember 2005 dan belum bercerai, sehingga keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga dari Pemohon, yakni ayah kandung Pemohon bernama Hamrun bin Adan dan SAKSI II serta ibu kandung Termohon bernama SAKSI I dan saudara kandung Termohon yang bernama SAKSI II, telah memberikan keterangan di depan sidang yang satu dengan lainnya telah memberikan keterangan yang saling berhubungan yakni bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak dapat hidup rukun kembali dan keduanya telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7(tujuh) tahun lebih tanpa saling memperdulikan lagi dan suda tidak mungkin lagi untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, pengakuan Termohon dan keterangan saksi tersebut di atas , maka majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut:

Hal. 15 dari 24 Put. No.64/Pdt.G/2013/PA Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama hanya 2 (dua) hari, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon, tanpa nafkah lahir batin;-----;
- Bahwa Pemohon dan Termohona sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 534 K/Pdt/1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak? Apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak merasakan ketentraman dalam rumah tangga dan berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut yang merupakan



unsur pokok dari perkawinan telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa selain itu mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Pemohon telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, demikian pula Termohon tidak keberatan bercerai, hal ini sejalan dengan petunjuk Allah dalam al-Qur'an Surat al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) talak, maka sesungguhnya

Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, maka telah ternyata permohonan Pemohon terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon patut dikabulkan.;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya

Hal. 17 dari 24 Put. No.64/Pdt.G/2013/PA Bgi



terhadap Termohon dengan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang
Pengadilan Agama Banggai;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang
terurai diatas;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan
Termohon bersamaan dengan jawabannya, maka yang semula disebut Termohon dalam
konvensi namun dalam rekonvensi ini selanjutnya disebut Penggugat, begitupula yang
semula disebut Pemohon dalam Konvensi, namun dalam rekonvensi ini selanjutnya
disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi
di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonvensi ini

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi ini telah diajukan Penggugat bersama-
sama dengan jawaban pokok perkaranya, maka sesuai ketentuan Pasal 158 R.Bg.,
majelis hakim berpendapat gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat
bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat
selama 78 bulan, maka Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah yang
terlalaikan setiap bulan sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) x 78
bulan = Rp. 35.100.000 (tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah), dan Penggugat
menuntut nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu
rupiah) serta menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah anak kepada Penggugat
hingga anak tersebut dewasa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pada pokoknya Tergugat
mengakui bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan



nafkah baik kepada Penggugat maupun anaknya, namun demikian Tergugat hanya mampu memberikan nafkah yang terlalaikan kepada Penggugat secara keseluruhan sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena pada saat ini gaji/penghasilan Tergugat sebulan hanya sebesar Rp 2.687.000 (dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dan mengenai gugatan nafkah iddah sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), Tergugat sanggup membayarnya. Adapun mengenai gugatan nafkah anak sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, Tergugat menyanggupi dan bersedia memberikan minimal Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang menuntut Tergugat untuk membayar nafkah yang terlalaikan selama 78 bulan, maka berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan baik pengakuan Tergugat maupun keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat mempunyai hak untuk memperoleh nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat bahwa ia hanya mampu untuk memberikan nafkah yang selama ini terlalaikan selama 78 bulan sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), menurut pendapat majelis, hal tersebut tidak logis sama sekali dan tidak sesuai dengan kebutuhan hidup dan kondisi seperti sekarang ini apalagi Pemohon sebagai seorang karyawan pada PT Pattma Indah Interland yang mempunyai penghasilan yang tetap setiap bulan;

Menimbang, bahwa namun demikian tuntutan nafkah lampau yang diajukan oleh Penggugat, majelis hakim tetap memperhatikan kemampuan seorang suami sebagaimana yang tersebut dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang terjemahannya sebagai berikut”
sesorang tidak dibebani tanggung melainkan menurut kadar kemampuannya”

Hal. 19 dari 24 Put. No.64/Pdt.G/2013/PA Bgi



Menimbang, bahwa dengan terbuktinya gugatan Penggugat mengenai nafkah yang terlalaikan tersebut, majelis mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2), ayat 4(huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam Jo, Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975; bahwa seorang suami wajib memberikan segala keperluan hidup isterinya baik berupa nafkah, maskan maupun kiswah dan meskipun mengenai tuntutan nafkah Penggugat telah lampau berdasarkan petunjuk dalil dalam Kitab I'anatut thalibin halaman 85 berbunyi :

فالنفقة أو الكسو

استحق ذلك في ذ ;

Artinya : "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun telah lampau masa ";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan pada PT Pattma Indah Interland yang mempunyai penghasilan tetap setiap bulan sekitar Rp.2.687.000 (dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), maka majelis hakim memandang patut untuk mengabulkan gugatan rekonsvansi Penggugat dengan menghukum Tergugat membayar nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp.125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan x 78 bulan = Rp 9.750.000 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah iddah yang diajukan oleh Penggugat sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) telah disetujui oleh Tergugat lagi pula terbukti Penggugat tidak nusyuz, maka seorang suami yang menceraikan isterinya wajib memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 149



huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama tiga bulan sebesar Rp .300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa dan negara pada masa depan sehingga hak-haknya harus dilindungi oleh orang tua agar terbebas dari penelantaran sebagaimana maksud dari pasal 1 poin 12 jo pasal 13 huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ;

Menimbang bahwa memberikan nafkah anak adalah kewajiban orangtua yang sifatnya melekat dan tidak bisa dihapus karena peristiwa hukum perceraian, sehingga keengganan orang tua dalam memberikan pemeliharaan termasuk didalamnya nafkah anak adalah merupakan bentuk dari penelantaran yang harus dihindari agar anak dapat tumbuh dengan baik. Hal ini sesuai dengan maksud dari pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa masalah nafkah anak merupakan kewajiban ayah, dalam hal ayah tidak mampu sepenuhnya, maka ibu juga berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anaknya dan berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta kemampuan yang dimiliki Tergugat, maka Tergugat dibebani untuk membayar nafkah anak menurut kadar kemampuannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan kemampuannya memberikan nafkah anak kepada Penggugat minimal Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan , dengan demikian, majelis hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat sesuai yang disepakati minimal Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak

Hal. 21 dari 24 Put. No.64/Pdt.G/2013/PA Bgi



putusan tersebut berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut desasa/ berumur 21 tahun /kawin ;-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kovensi/ Tergugat rekonvensi ;

Mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;-----

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:



- Nafkah lampau sebesar Rp 9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Nafkah iddah sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)-----
- Nafkah anak sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa/21 tahun /kawin;-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.211.000 ,- (dua ratus sebelas ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1434 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai Dra. ST. Sabiha, MH. sebagai ketua majelis, Faiz, S.HI, MH, dan SONDY ARI SAPUTRA S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh Hj. Fatmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat rekonvensi;



Ketua Majelis

Dra. ST. Sabiha, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Faiz, S.HI, MH

Sondy Ari Saputra S.HI.

Panitera Pengganti

Hj. Fatmah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses (ATK)	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp	7 0.000,-
Biaya Panggilan Termohon	:	Rp	50 .000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	211 .000,-